

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pada rumusan masalah pertama, Penulis membahas mengenai efektivitas dari peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penulis mengaitkan dengan teori menurut E. Mulyasa bahwa efektivitas dilihat dari ketepatan antara pelaksanaan tugas dengan suatu akibat yang diharapkan. Pada wawancara ini mediator mengatakan bahwa mediasi yang efektif adalah mediator yang berhasil mendamaikan kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur litigasi sebagai akhir perkaranya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai cita-cita atau harapan yang Pengadilan Agama Surabaya ciptakan untuk metode mediasi sebagai jalan keluar penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan praktiknya hasil penyelesaian Mediasi yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara ekonomi syariah terlampau kecil. Dalam tiga tahu terakhir di tahun 2020 s/d 2023 hanya satu dari dua puluh perkara ekonomi syariah yang berhasil ke jalur damai. 19 (sembilan belas) lainnya telah gagal dalam pelaksanaan mediasi. Tingkat keberhasilan yang rendah tersebut menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak membantu hakim dalam mengurangi penumpukan perkara ekonomi

syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum mediator yang hanya berjumlah 6 (enam), faktor sarana dan fasilitas yang terbatas, dan faktor para pihak yang tidak beritikad baik. Dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya belum efektif

2. Terdapat kendala yang menghambat mediator dalam menjalankan perannya dalam melaksanakan jalannya mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. kendala pertama yaitu piha-pihak yang tidak berniat melakukan itikad baik untuk menjalankan mediasi, Kendala kedua yaitu media atau tempat yang terbatas sehingga mengganggu jalannya mediasi di Pengadilan Agama Surabaya untuk melaksanakan mediasi perkara ekonomi syariah,. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala mediator dalam mengupayakan damai adalah dengan cara adanya membangkitkan kesadaran para pihak untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah secara mediasi dan beritikad baik, upaya berikutnya dengan menyerahkan kepada para pihak untuk memilih sendiri tempat yang akan digunakan dalam prosesi pelaksanaan mediasi yang dirasa para pihak paling nyaman di tempat tersebut selama masih dalam lingkup Pengadilan Agama Surabaya.

4.2 Saran

1. Diharapkan para pihak yang sedang menempuh mediasi perkara ekonomi syariah selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya sehingga dapat menghasilkan kesepakatan damai.
2. Diharapkan mediator ekonomi syariah memahami perannya sebagai pihak yang netral dalam melaksanakan mediasi dengan baik dan benar, serta menambah wawasan terkait perkara ekonomi syariah sehingga menambah kualitas dirinya sebagai mediator. Hakim mediator juga diharapkan memiliki rasa peduli terhadap perkara yang ditanganinya dan juga selalu menambahkan ide-ide untuk mengupayakan upaya damai antara kedua pihak yang sedang berperkara.
3. Diharapkan agar pemerintah terus melakukan penambahan mediator mediator yang berkualitas bersertifikat ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan terus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan mediasi ekonomi syariah untuk Hakim-Hakim Pengadilan Agama.